

Edukasi Pajak Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kawasan Foodcourt Masjid Sabilul Arsyad UNG

Nurharyati Panigoro^{a,*}, Surya Handrisusanto Ahmad^b, Zulkifli Boki^c

^{a b c} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo
nurharhayati@ung.ac.id^a, surya@ung.ac.id^b, zulkifli.boki@ung.ac.id^c

Abstract

The purpose and target of this community service activity is that this activity can increase knowledge and skills to the community, especially MSME actors about taxes. With sufficient knowledge, participants can find out how to get an NPWP, pay taxes, and carry out other tax obligations. Partners in this service activity are MSME actors in the Foodcourt Area of the Sabilul Arsyad UNG Mosque. To achieve the goals and targets of this community service program, the method of implementing community service activities is carried out in several stages. The first stage is the planning stage through observation and preliminary interviews. The second stage is the implementation of activities in the form of education through material presentations. The third stage is technical guidance related to tax calculation and reporting practices and discussions. The expected output target is that the public is educated to carry out tax obligations as they should. The results of the service show that it has an impact on taxpayer compliance, especially for micro, small, and medium enterprises (MSMEs). The existence of a good understanding of tax rights and obligations certainly has an impact on taxpayers so that they can carry out tax practices properly and correctly and in accordance with applicable regulations.

Keywords: Tax Education, MSMEs, Taxpayers, Tax Practices

Abstrak

Tujuan dan target dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan adanya kegiatan ini dapat menambah pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat khususnya Pelaku UMKM tentang pajak. Dengan pengetahuan yang cukup, maka peserta dapat mengetahui mendapatkan NPWP, membayar pajak, dan melakukan kewajiban perpajakan lainnya. Mitra dalam kegiatan pengabdian ini adalah pelaku UMKM di Kawasan Foodcourt Masjid Sabilul Arsyad UNG. Untuk mencapai tujuan dan target program Pengabdian ini, Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama adalah tahap perencanaan melalui observasi dan wawancara pendahuluan. Tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan berupa edukasi melalui pemaparan materi. Tahap ketiga adalah bimbingan teknis yang dilakukan terkait praktik perhitungan dan pelaporan pajak serta diskusi. Target luaran yang diharapkan adalah masyarakat teredukasi untuk melakukan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Hasil pengabdian menunjukkan memberikan dampak kepada kepatuhan wajib pajak, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Adanya pemahaman yang baik terkait hak dan kewajiban perpajakan tentunya berdampak pada wajib pajak sehingga bisa melaksanakan praktik perpajakan dengan baik dan benar serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keywords: Edukasi Pajak, UMKM, Wajib Pajak, Praktik Perpajakan

1. Pendahuluan

UMKM adalah suatu usaha yang dijalankan atau dimiliki baik itu perorangan maupun badan usaha dengan skala mikro. Perkembangan UMKM di Indonesia tentunya memiliki

pengaruh yang sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia (Maretaniandini et al., 2023). Usaha mikro menjadi salah satu usaha yang terdapat dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diatur dalam Undang Undang No 20 Tahun 2008. Usaha mikro bersama 2 jenis usaha lainnya yaitu usaha kecil dan menengah menjadi penopang perekonomian Indonesia (Panigoro et al., 2024).

Menurut Sasongko (2020) menyatakan bahwa UMKM memiliki daya serap tenaga kerja dunia usaha sebesar 97% pada tahun 2018. Oleh karena itu penting bagi negara untuk mempertahankan dan mendukung sektor UMKM untuk berperan sebagai bagian penting dalam ekonomi bangsa sebagai penyokong penerimaan negara. UMKM merupakan salah satu sektor usaha yang sangat penting bagi negara yang memberikan sokongan besar untuk negara. UMKM berperan dalam pemerataan tingkat perekonomian, sebagai sarana pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan juga sarana pemasukan devisa negara (Wijaya et al., 2023). Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasannya UMKM sejak dulu menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia (Fatihah et al., 2024).

UMKM dapat menghasilkan pendapatan. Jumlah pendapatan yang diperoleh dalam kegiatan operasionalnya pada tingkatan tertentu akan dikenai pajak oleh pemerintah. Pendapatan yang dihasilkan oleh UMKM akan meningkatkan juga penerimaan pajak negara, sehingga kepatuhan dalam membayar pajak juga meningkat (Tuli & Mahmud, 2024). Kepatuhan pajak para pelaku UMKM dapat mempengaruhi kelancaran berbisnis karena pada saat UMKM akan mengajukan pendanaan modal untuk mengembangkan usahanya maka salah satu syaratnya harus mempunyai NPWP.

Saat ini sering terjadi dilema diantara para pelaku UMKM terkait pajak yang dikenakan atas usaha yang dimilikinya, termasuk UMKM di Kawasan Foodcourt Masjid Sabilul Arsyad ini. Mereka tidak semua mengerti bagaimana proses pengenaan pajak atas usahanya sehingga banyak diantara mereka yang memilih diam dan tidak memproses pelaporan pajak atas usaha yang dimilikinya. Hal ini tentu bisa menjadi permasalahan yang mengglobal jika terus dibiarkan sehingga perlu segera dicarikan solusi agar para pelaku UMKM bisa dipermudah dalam menyampaikan SPT atau pelaporan pajaknya. Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah melakukan modernisasi dalam berbagai hal, mulai dari self assesment yang berlaku mulai tahun 2015, dan yang terbaru adalah modernisasi dalam tata cara perpajakan, mulai dari memasukkan SPT, pelaporan pajak sampai pembayaran pajak harus dilakukan secara online, yang kita kenal dengan e-SPT, e-billing, dengan demikian semua wajib pajak wajib sudah harus melakukan kewajiban perpajakannya secara online melalui e-SPT dan e-billing.

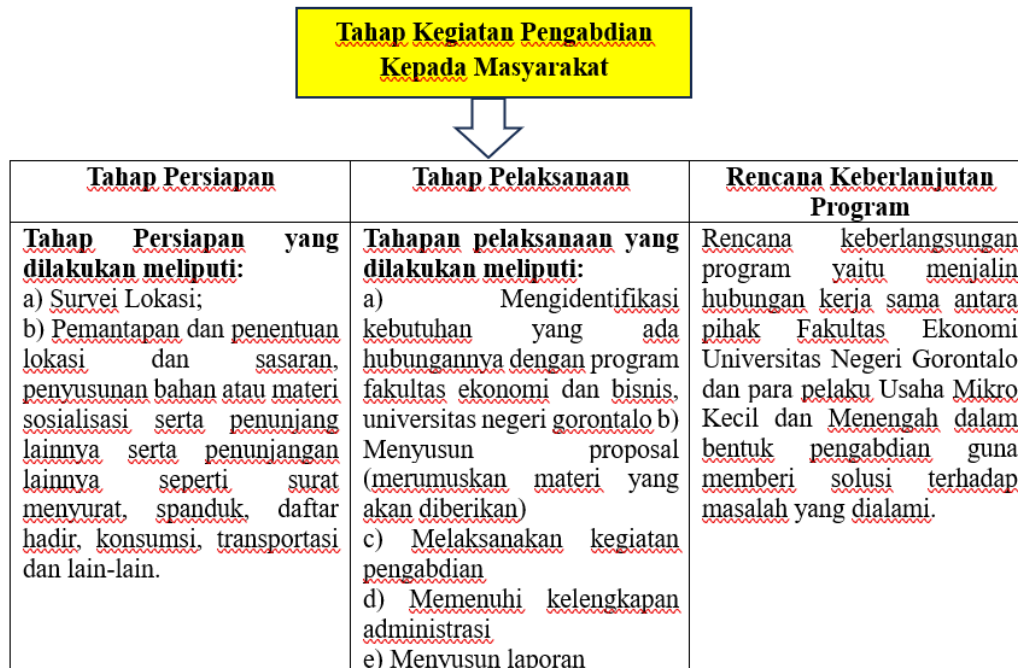
Dengan adanya perkembangan teknologi yang berdampak pada tatacara perpajakan tidak terkecuali dengan tatacara perpajakan untuk UMKM. Terkait dengan kewajiban pajak UMKM namun sumber daya manusia yang ada pada UMKM terbatas sehingga masih banyak UMKM yang belum memahami tentang aturan perpajakan dan modernisasi tata cara pembayaran pajak. Oleh karena itu tim pengabdian kami tertarik untuk memberikan edukasi atau pemahaman kepada para pelaku UMKM terkait bagaimana mendaftar sebagai wajib pajak dengan mengurus NPWP, menghitung, melaporkan dan menyetor serta membayar pajak yang semuanya harus dilakukam secara online. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan

judul “Edukasi Pajak pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kawasan Foodcourt Masjid Sabilul Arsyad UNG.”

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat terbagi menjadi tiga tahap, sebagaimana dalam gambar berikut:

Gambar 1. Tahap Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat



Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini sebagai berikut:

- Metode ceramah digunakan oleh pemateri untuk menjelaskan materi yang berkaitan dengan edukasi perpajakan UMKM
- Metode diskusi digunakan untuk memperdalam materi bahasan baik dalam bentuk tanya jawab secara perorangan.
- Mendampingi UMKM dalam penghitungan pajak, Dalam kegiatan ini para pelaku UMKM didampingi untuk menghitung pajak (PPH badan/UMKM).

Kemudian adapun tahap perencanaan operasional pengabdian evaluasi dalam kegiatan ini dilaksanakan dalam tiga tahap, yakni :

- Tahap perencanaan kegiatan. Pada awal kegiatan ini, narasumber menjelaskan tentang materi yang akan disampaikan.
- Tahap selama proses kegiatan. Berdasarkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri/narasumber peserta diberikan kesempatan untuk melakukan tanya jawab.
- Tahap akhir kegiatan. Evaluasi pada akhir kegiatan ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan dari seluruh program pengabdian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Kegiatan pendampingan yang dilakukan pada pelaku UMKM di Kawasan Foodcourt Masjid Sabilul Arsyad dilakukan dalam beberapa tahap berikut:

1. Tahap I : Identifikasi Masalah

Kegiatan ini dilakukan pada 30 April 2024. Dalam dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM berkaitan dengan perpajakan yang menjadi kewajiban bagi pelaku UMKM. Hasil dari identifikasi masalah ini adalah masih banyak UMKM yang belum memahami terkait aturan perpajakan dan lebih lagi adanya modernisasi dalam tata cara pembayaran pajak. Permasalahan lain adalah mereka belum semuanya memiliki EFIN sebagai persyaratan untuk melakukan pembayaran pajak dan pelaporan E-SPT tahunan.

2.Tahap II: Memberikan materi terkait pemahaman kewajiban pajak, cara perhitungan pajak, cara membayar pajak melalui E-Billing dan cara pelaporan E-SPT tahunan.

Kegiatan ini dilakukan pada 3 Mei 2024. Pemberian materi dalam kegiatan ini dilakukan secara tatap muka (offline) yang diikuti oleh 21 pelaku UMKM. Peserta diberi kesempatan untuk melakukan tanya jawab dan diskusi dengan dosen pendamping.



Gambar 2. Proses Pemberian Materi oleh Tim PkM

3. Tahap III Pendampingan Perhitungan Pajak

Pada kegiatan ini, para UMKM bersama dosen pendamping melakukan perhitungan pajak. Dosen pendamping memberikan contoh perhitungan pajak selanjutnya UMKM mengikuti Langkah perhitungan pajak. Pada kegiatan ini, para UMKM juga bisa bertanya terkait perhitungan pajak pada usahanya.

4. Tahap IV Saran dan Solusi

Pelatihan yang masih dibutuhkan para UMKM antara lain pelatihan computer, pelatihan foto produk dan pelatihan video profil UMKM. Para UMKM juga mengusulkan adanya bazar sehingga dapat berpartisipasi di bazar tersebut untuk mengembangkan usahanya.

Pembahasan

Kegiatan edukasi perpajakan kepada para pelaku UMKM tentunya memainkan peran penting dan dapat memberikan dampak kepada kepatuhan wajib pajak, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Adanya pemahaman yang baik terkait hak dan kewajiban perpajakan tentunya berdampak pada wajib pajak sehingganya bisa melaksanakan praktik perpajakan dengan baik dan benar serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Melalui kegiatan pengabdian ini menjadi Solusi bagi para pelaku UMKM terkait tantangan yang dihadapi terkait pemahaman pajak serta dapat meningkatkan rasa kesadaran dan kepatuhan. Serta dengan adanya edukasi, diharapkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan benar dapat meningkat. Hal ini secara langsung akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara serta pengelolaan keuangan yang lebih baik bagi para pelaku usaha.

Hasil dari pengabdian ini sejalan dengan (Tuli & Mahmud, 2024) yang menjelaskan bahwa para peserta yang terdiri dari para pelaku UMKM dapat memahami tentang pentingnya menghitung pajak sendiri, dan berdasarkan hasil pelatihan serta evaluasi yang dilakukan diperoleh 90% peserta mampu menghitung pajak usahanya sendiri. Dengan pengetahuan yang memadai, UMKM dapat menghindari kesalahan dalam pelaporan pajak, sehingga meningkatkan kepercayaan diri dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada UMKM Kawasan Foodcourt Masjid Sabilul Arsyad UNG telah selesai dilakukan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: Para pelaku UMKM sebagian besar belum mempunyai NPWP untuk usahanya. Dari 21 UMKM hanya 3 UMKM yang memiliki NPWP atas nama UMKM, 3 belum memiliki NPWP dan 18 UMKM masih menggunakan NPWP nama pribadi dan suami. Para pelaku UMKM belum seluruhnya melakukan pembayaran pajak. Hal ini dikarenakan beberapa faktor antara lain: rendahnya tingkat penjualan dan terbatasnya pengetahuan serta sarana dan prasarana yang dimilikinya. Beberapa UMKM ini memiliki omset penjualan yang masih di bawah Rp500.000.000,- setahun. Serta pengetahuan pajak yang masih minim pada beberapa pelaku UMKM ini mengakibatkan UMKM memilih untuk tidak mendaftarkan UMKM nya di kantor pajak.

Ucapan Terima Kasih

Tim PkM mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada LPPM Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Jurusan Akuntansi yang telah mendukung hingga memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga kepada para pelaku UMKM Foodcourt Masjid Sabilurarsyad UNG yang telah meluangkan waktu dan berpartisipasi aktif menjadi peserta pada kegiatan ini.

Daftar Pustaka

- Fatihah, N. S. A., Mahmud, M., & Panigoro, N. (2024). Pengaruh Penerapan Digital Payment & Digital Marketing Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM (Studi Pada UMKM Binaan Bank Indonesia Di Kota Gorontalo):(Studi pada UMKM Binaan Bank Indonesia di Kota Gorontalo). *Al-Buhuts*, 20(1), 563-581.
- Maretaniandini, S. T., Wicaksana, R., Tsabita, Z. A., & Firmansyah, A. (2023). Potensi Kepatuhan Pajak UMKM Setelah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Pendekatan Teori Atribusi. *Educoretax*, 3(1), 42-55.
- Mariska. (2023). Aturan Baru Jokowi, Pekerja dan UMKM Bebas Pajak di 2023. *Kotrak Hukum*. (diakses 08-06-2023 pikul 15.00). <https://kontrakhukum.com/article/aturan-baru-jokowi-pekerja-dan-umkm-bebas-pajak/>
- Panigoro, N., Tuli, H., & Mahmud, M. (2024). Pengelolaan Persediaan Melalui Pendekatan Metode FIFO Bagi UMKM. *Mopolayio: Jurnal Pengabdian Ekonomi*, 3(2), 71-76.
- Sasongko, D. (2020). UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit. Artikel DJKN.[https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-BangkitEkonomi-Indonesia Terungkit.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-BangkitEkonomi-Indonesia%20Terungkit.html)
- Tuli, H., & Mahmud, M. (2024). Pelatihan Perhitungan Pajak UMKM Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Mopolayio: Jurnal Pengabdian Ekonomi*, 4(1), 1-6.
- Ulfa Mutia, Irawan Aribowo. 2021. Strategi Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara* Vol. 3 No. 1 tahun 2021